



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : PUT / 60- K / PM II-11 / AD / IX / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JOKO PRIYANTO
Pangkat/Nrp	:	Praka/31080098730188
Jabatan	:	Tabak SLT Ru 3 Ton 3 Ki B
Kesatuan	:	Yonif 408 SBH
Tempat tanggal lahir	:	Klaten, 26 Januari 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 408/SBH Sragen Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/16/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/60-K/PM.II-11/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/60-K/PM.II-11/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 60-K/PM II-11/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

6. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil Nomor : 23/XI/2016 tanggal 6 November 2016 A.n. Sdri. Danny Sulistyawati.
2. 1 (satu) lembar foto copy Buku KIA A.n. Sdri. Danny Sulistyawati.
3. 8 (delapan) lembar Print out foto dan percakapan Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 dari KUA Kec. Boyolali A.n. Joko Priyanto dengan Prajna Paramita.
5. 1 (satu) lembar foto Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati.
6. 3 (tiga) lembar foto tempat terjadinya Perkara Pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kartu memori berisi percakapan BBM Terdakwa dengan Sdri. Danny Sulistyawati

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat climentie yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keluarga pihak Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) selaku istri syah Terdakwa NRP 31080098730188 Jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton 3 Kipan B Yonif 408/Sbh Korem 704/Wrt (Terdakwa) tidak

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menuntut Terdakwa dan Terdakwa telah minta maaf serta berjanji akan membangun keluarga yang bahagiadan harmonis.

2. Antara Keluarga Terdakwa dan keluarga Sdri. Dany Sulistyawati (Saksi -1) telah berdamai dan membuat kesepakatan bersama untuk membesarkan anak yang dilahirkan oleh Saksi -1 yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 10 Oktober 2017.

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi serta berprestasi di satuannya antara lain :

a. Juara II lomba PBB dan juara III lomba renang militer peleton tangkas tingkat Batalyon Kodam IV/Diponegoro.

b. Penugasan pengamanan perbatasan RI-PNG tahun 2014.

c. Juara I lomba renang dasar militer 1000 meter dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun 2016 Yonif 408/Sbh.

d. Juara III lomba Peleton tangkas antar Batalyon Kodam IV/Dip TA. 2017.

e. Tugas operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku pada tahun 2017.

f. Piagam Penghargaan dari Danyon 408/Sbh atas prestasi memperoleh empat pucuk senjata api rakitan laras panjang dan satu pucuk pistol rakitan sewaktu tugas operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku.

4. Terdakwa pernah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Dharma Nusa.

5. Terdakwa berkepribadian baik dan juga menyesali perbuatannya serta tetap melaksanakan dinas dengan baik seakan-akan tidak pernah ada permasalahan.

6. Bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan.

7. Terdakwa juga beretika baik walaupun perbuatannya diselesaikan melalui jalur hukum namun yang bersangkutan tetap menyambung silaturahmi dengan keluarga Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1).

8. Mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan ringan-ringannya dengan alasan selama proses penyelidikan sampai dengan proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan keterangan dengan apa adanya.

11/AD/IX/2017

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober tahun 2000 enam belas, di Dk. Bakungan RT 03/016 Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali dan pada hari Jum'at tanggal delapan belas, bulan Nopember tahun 2000 enam belas, di Jalan Ir. Sukarno disebelah timur SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas atau tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080098730188 dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH Boyolali, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-5) pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan sejak menikah Saksi-5 tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Sidoharjo RT 02/10 Kel. Banaran Kec. Boyolali dan mulai akhir bulan Nopember 2016 baru pindah ke Asmil Yonif 408/Sbh Kipan B Kabupaten Boyolali.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2016 saat melaksanakan latihan Uji Siap Tempur (UST) di Dukuh Singkil, Kel. Banaran, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali telah berkenalan dengan seorang janda bernama Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1) lalu saling memberikan nomor HP kemudian Terdakwa sering main kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan mengaku masih bujang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin pacaran serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.
4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran kec. Boyolali Kab. Boyolali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah Sdri. Solikhah Wahyuningtyas (Saksi-3) yang terletak di sebelah rumah tamu di atas kasur warna merah sambil nonton TV, sekira pukul 15.00 Wib karena saat itu rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara dan kemaluan Saksi-1 hingga terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat itu pintu rumah bagian belakang tidak terkunci.

11/AD/IX/2017

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Warung Angkringan di Jalan Ir. Sukarno disebelah selatan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-1 naik Sepeda Motor lalu turun di sebelah timur SMK Negeri 1 Mojosongo dan duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sekira pukul 23.00 Wib karena situasi sepi Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 sehingga terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Trotoar jalan.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-3 telah melihat Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan ciuman bibir, pipi, leher, dan tangan Terdakwa meremas remas payudara dan kemaluan Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-3, selain itu Sdr. Joko Santoso (Saksi-4) pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi-1 juga melihat perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 merasa jijik dan malu.

7. Bahwa atas terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-5 selaku isteri sah dari Terdakwa yang merupakan pihak yang dirugikan dan berhak mengadu tidak mengadukan/menuntut perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan tanggal 9 Mei 2017.

8. Bahwa walaupun Saksi-5 selaku pihak yang dirugikan tidak menuntut perbuatan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah bercumbu serta melakukan persetubuhan baik di ruang tamu rumah Saksi-1 dan diruang tamu rumah Saksi-3 di Dukuh Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab.

Boyolali maupun di Trotoar pinggir Jalan Ir. Sukarno di sebelah timur SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali tersebut, tidak semestinya dilakukan karena bertentangan dengan noma kesusilaan karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan sewaktu waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 akan merasa malu dan jijik.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami hamil dan minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena telah terikat perkawinan dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-5) selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom IV/4 Surakarta untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 074/Warastratama berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin : 745/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Atas nama Mayor Chk Hariono, SH NRP 636636 serta Surat Kuasa Khusus tertanggal bulan Juni 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disesuaikan dengan pemeriksaannya yang hadir dipersidangan, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Danny Sulistyowati
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali, 14 Oktober 1995
Jenis kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Bakungan Rt.03/016 Kel. Siswodipuran kec./Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bersama Saksi-4 bulan Agustus 2016 di Dk. Singkil Kel. Banaran Kec. Mojosongo Kab. Boyolali, pada saat Terdakwa latihan menembak, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mula perkenalan dengan Terdakwa pada saat itu Praka Ali meminjam selimut kepada saya untuk diantarkan ke tempat latihan menembak, setelah selimut diantar ternyata tidak ketemu dengan Praka Ali namun ketemu dengan Terdakwa kemudian berkenalan dan saling bertukar nomor HP kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi dan berlanjut pacaran dengan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Boyolali, Terdakwa mengaku masih bujang dan status saya janda beranak satu selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi sehingga Saksi percaya dan menerima cinta Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi makan mie di Boyolali setelah itu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang kebetulan Saksi juga mengendarai sepeda motor sehingga Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang yang ternyata Terdakwa menuju ke Hotel Sari Indah Jln. Prof. Suharso Boyolali, Saksi menunggu di tempat parkir sedangkan Terdakwa masuk ke hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan masuk kamar nomor 2, selanjutnya Saksi dan Terdakwa didalam kamar ngobrol-ngobrol dan mengutarakan cintanya dan akan menikahi Saksi serta menerima anak Saksi apa adanya sambil Terdakwa

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cium pipi, bibir sambil berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa melepas baju, BH dan celana Saksi sehingga telanjang bulat, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa haidnya belum selesai masih sedikit, tetapi Terdakwa tetap mengajak bersetubuh selanjutnya Saksi tidur terlentang kemudian Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Saksi-1 dan Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama antara Saksi dan Terdakwa sering berulang kali melakukan persetubuhan sampai tidak terhitung lebih dari 10 (sepuluh) kali.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa mengajak Saksi rekreasi ke Tawangmangu Karanganyar kemudian melakukan persetubuhan di Losmen di kamar nomor 11 dengan pintu terkunci keduanya sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi setelah selesai hubungan badan Saksi mandi kemudian tidur berdua setelah pukul 23.00 Saksi dan Terdakwa pulang.

6. Bahwa akhir bulan September 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi pindah masuk kerumah Saksi-4 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali, mengobrol diruang tamu duduk di atas kasur warna merah sambil menonton TV, kemudian pukul 15.00 Wib karena keadaan sepi Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara dan kemaluan Saksi-1, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi dan juga melepas baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sampai mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, dan persetubuhan diruang tamu rumah Saksi-4 tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa dan Saksi pada hari Jum,at tanggal 28 Oktober 2016.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi makan malam, dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat ke warung angkringan di Jl. Ir. Sukarno di sebelah selatan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali, selesai makan Saksi dan Terdakwa dengan naik sepeda motor berjalan ke utara kurang lebih 100 M tepatnya di sebelah timur gedung SMK Negeri 1 Mojosongo dan duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sekira pukul 23.00 Wib karena situasi sepi Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi sehingga terangsang, Terdakwa mengajak bersetubuh, lalu Saksi tidur terlentang di trotoar jalan dan celana di turunkan sampai batas lutut, sedangkan Terdakwa melepas celananya dibagian kaki kanan saja kemudian menindih Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina dan menggoyangkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi.

8. Bahwa Terdakwa setiap kali bersetubuh dengan Saksi,

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu mengeluarkan spema didalam vagina Saksi dan Saksi menikmati, merasa enak dan juga mencapai orgasme, namun persetubuhan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wib di trotoar jalan di sebelah timur sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo Jl. Ir. Sukarno Boyolali, Saksi tidak bisa mencapai orgasme karena perasaan takut kepergok orang.

9. Bahwa selain melakukan persetubuhan dirumah Saksi-4 dan di Trotoar jalan, Terdakwa dan Saksi sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Sari Indah Jln. Prof. Suharso Boyolali dan di Losmen Tawangmangu Karanganyar dan saat melakukan persetubuhan di Hotel tersebut pintu dan jendela selalu tertutup dan terkunci.

10. Bahwa saat Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara, kemaluan Saksi kemudian bersetubuh di ruang tamu rumah Saksi-4 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali, apabila ada orang datang dan masuk keruang tamu tersebut bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi karena pintu belakang yang menghubungkan dengan ruang dapur dan pintu kamar tidak dikunci.

11. Bahwa pada bulan Nopember 2016 pukul 13.30 Wib Saat Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang meremas payudara dan alat kelamin Saksi di ruang tamu kepergok Saksi-4 di rumahnya.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang/meraba paha dan dibagian vagina Saksi di ruang tamu tersebut jelas bisa menimbulkan gairah sex dan membuat malu bagi orang yang melihatnya.

14. Bahwa kondisi ruang tamu rumah Saksi-4 tersebut berupa ruangan los tidak disekat, terdapat tikar digelar, kasur warna merah dan ada pesawat TV, saat Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang meraba raba Vagina Saksi yang sedang duduk diatas kasur warna merah dan kepergok Saksi-4 masuk dari pintu samping (utara) dengan jarak 4 (empat) meter, sedangkan pintu utama (timur) hanya ditutup saja/tidak dikunci.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang meraba vagina Saksi dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang melihatnya dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh agama maupun adat istiadat di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali.

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) pada tanggal 30 Nopember 2016, kemudian Saksi melapor ke Kompi B Boyolali Yonif 408/Sbh namun tidak ada penyelesaian selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polisi

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengaku sudah berkeluarga dengan Saksi-3 dan Saksi merasa ikhlas dan lega menerimanya, walaupun sakit hati dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi -1 dan bertanggungjawab dengan perbuatannya.

18. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa komunikasi kadang-kadang melalui SMS dan telpon langsung melalui pesawat Hand Phone selain itu Saksi sering BBM dengan Terdakwa melalui akun milik Terdakwa dengan status akun "Joe" dan "Ada" kemudian Saksi simpan didalam Memori Card yang saat itu sudah disita oleh penyidik.

19. Bahwa anak hasil persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa lahir pada tanggal 17 Juni 2017 berjenis kelamin perempuan sekarang umurnya sekitar 4.5 bulan dan biaya selama Saksi melahirkan ditanggung oleh keluarga Saksi sendiri.

20. Harapan Saksi terhadap Terdakwa mau bertanggung jawab dengan anaknya dan mau memberikan nafkah kehidupannya sampai anak sekolah dan tumbuh besar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi -1 di Trotoar sebelah SMK Negeri 1 Mojosongo.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi -1 tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	:	Wagiyem
Pekerjaan	:	Dagang
Tempat/Tgl.lahir	:	Jakarta, 29 Oktober 1977
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dk. Bakungan Rt.003/016 Kel. Siswodipuran Kec./Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di rumah Saksi di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran, Boyolali namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi hampir setiap hari yang beralamat di Dk. Bakungan Rt.003/016 Kel. Siswodipuran Kec./Kab. Boyolali untuk menemui Saksi -1 karena ada hubungan pacaran dan dijanjikan Terdakwa akan dinikahi untuk dijadikan istrinya dan Terdakwa mengaku masih bujangan.

3. Bahwa Terdakwa setiap main ke rumah Saksi selalu menggunakan pakaian seragam loreng dan setiap pergi ke luar rumah mengajak Saksi -1 selalu ijin kepada Saksi.

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM II-

11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2016 pukul 01.00 Wib Saksi bertengkar dengan Terdakwa setelah bertengkar Saksi-1 mengaku kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga hamil.
5. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa antara lain di Hotel Indah Sari Jln. Tapebaru Boyolali tidak terhitung lagi lebih dari 10 (sepuluh) kali, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira 10.30 Wib di Losmen Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib bersetubuh di ruang tamu rumah Sdri. Solikhah Wahyuningtyas (Saksi-4) dan di kamar tidur Saksi-1 di rumah Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Ir. Soekarno tepatnya di sebelah Selatan SMK N 1 Mojosongo Boyolali.
6. Bahwa pada awal perkenalan Terdakwa mengaku masih status bujang (belum menikah) sedangkan status Saksi-1 janda anak satu, Terdakwa sering mengutarakan akan melamar Saksi-1 untuk dijadikan istrinya.
7. Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 baik di rumah, di Hotel maupun di Jalan Ir. Soekarno tepatnya di sebelah selatan sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di ruang tamu yang merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu orang lain bisa datang dan melihat merasa jijik serta belum ada ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya.
9. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil terjadi cekcok mulut dan bertengkar sehingga Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 dengan alasan sudah punya istri, selanjutnya tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1.
10. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan kasus tersebut ke Kompi B Boyolali Yonif 408/Sbh menuntut tanggungjawab dari Terdakwa namun tidak ada penyelesaian dan Terdakwa cenderung menghindari dan tetap tidak mau bertanggungjawab selanjutnya Saksi-1 melaporkan kasus tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.
11. Bahwa akibat persetubuhan antara Saksi -1 dengan Terdakwa tanpa ada ikatan suami istri lahir anak perempuan pada tanggal 17 Juni 2017 sekarang berusia 4,5 (empat setengah bulan) dan biaya selama persalinan Saksi-1, keluarga yang menanggung dari Terdakwa tidak ada.
12. Bahwa Saksi atas kejadian yang menimpa anaknya (Saksi -1) merasa sakit hati, merasa dibohongi Terdakwa namun Saksi berharap Terdakwa bertanggung jawab terhadap anaknya untuk menghidupi hingga besar dan sekolah.

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Prajna Paramita
Pekerjaan : Guru
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali, 8 Juni 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/SBH Kipan B Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 secara dinas dan secara agama dan telah dikaruniai anak laki-laki sekarang berumur 1 tahun 6 bulan.
2. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi di Kp. Sidoharjo RT 02/10 Kel. Banaran Kec. Boyolali namun sejak akhir bulan Nopember 2016 Saksi pindah di Asmil Yonif 408/Sbh Kipan B Boyolali.
3. Bahwa Saksi setelah nikah dengan Terdakwa langsung hamil namun keguguran dan setelah dikonsultasikan ke Dokter ternyata Saksi belum boleh hamil lagi selama tiga bulan namun sesudahnya boleh dan selama Saksi keguguran hubungan biologis dengan Terdakwa tidak ada masalah.
4. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi harmonis, namun sejak tanggal 5 Desember 2016 kehidupan rumah tangga Saksi tidak harmonis karena Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1) datang ke rumah orang tua Saksi di Kp. Sidoharjo RT 02/10 Kel. Banaran Kec. Boyolali mengaku hamil 8 (delapan) minggu hasil perselingkuhan dengan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat ditanya Terdakwa hanya mengaku kenal saja, setelah didesak akhirnya mengakui ada hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian Saksi mendapat informasi dari kesatuan bila Terdakwa ada kasus perselingkuhan dengan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi selain dapat informasi dari Kesatuan Terdakwa juga mempunyai informasi kronologis kejadian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi -1 dan Saksi simpan di akun Telgram di dalam HP Saksi merk Samsung.
7. Bahwa atas perbuatan asusila dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi sebagai istri sah dan Saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membuat surat pernyataan tidak akan menuntut.

8. Bahwa akibat hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi -1 akhirnya lahir seorang anak perempuan yang sekarang berumur 4,5 (empat setengah bulan).

9. Bahwa setelah kejadian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 rumah tangga Saksi mulai harmonis kembali dan Saksi akan memperbaiki hubungan dengan Terdakwa menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

10. Bahwa Saksi akan membantu anak Saksi-1 dengan Terdakwa sesuai dengan kemampuan serta memperhatikan perkembangannya.

11. Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah memaafkan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi -1 dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Solikhah Wahyuningtyas dan Sdr. Joko Santoso telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tiga kali namun tidak dapat hadir karena Sdr. Solikhah Wahyuningtyas sedang mengikuti Job Training menjadi Pramugari dan Sdr. Joko Santoso mengikuti Job Training menjadi Pramugara Pesawat Garuda, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan disidang.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	:	Solikhah Wahyuningtyas
Pekerjaan	:	Pelajar
Tempat/Tgl.lahir	:	Boyolali, 18 Juni 1999
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dk. Bakungan RT.003/016 kel. Siswodipuran kec./Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 saat Terdakwa latihan menembak di lapangan tembak Gunung Kendil Dk. Singkil Kel. Banaran Kec. Mojosongo Kab. Boyolali namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2016 bersama Saksi-1 disuruh mengantar selimut oleh Praka Ali anggota Kompi B Yonif 408/SBH ke Lapangan Tembak Gunung Kendil di Dk. Singkil Kel. Banaran Kec. Mojosongo Kab. Boyolali namun tidak ketemu kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya saling tukar nomor HP.

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kenal Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan juga sering bertemu dirumah Saksi karena rumah Saksi bersebelahan, sehingga Terdakwa jatuh cinta dan pacaran dengan Saksi-1 dan saat perkenalan Terdakwa mengaku masih bujang sedangkan Saksi- 1 berstatus janda anak satu.

4. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi akan mengambil jaket Saksi yang berada didalam kamar tidur Saksi-1 telah melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur tiduran diranjang berdua di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali yang saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Saksi bisa masuk kamar untuk mengambil jaket yang ada didalam kamar Saksi-1.

5. Bahwa bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir dan tangan Terdakwa meraba paha dibagian vagina Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Boyolali perbuatan tersebut dilakukan dengan cara duduk diatas kasur warna merah dan saat Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa jijik malu dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh agama maupun adat istiadat di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman bibir dan tangannya memegang / meraba paha dibagian vagina Saksi-1 di ruang tamu tersebut bisa menimbulkan gairah sex bagi yang melihatnya dan juga jijik dan malu yang melihat perbuatan Terdakwa

7. Bahwa saat Terdakwa berciuman bibir dan tangannya meraba vagina Saksi-1 tersebut, jendela kaca terdapat kain gordien, pintu utama (timur) tertutup tidak dikunci, pintu samping (utara) terbuka sehingga Saksi bisa masuk ke ruang tamu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan jarak 4 (empat) meter sedangkan kondisi ruang tamu rumah Saksi tersebut los tidak disekat, terdapat tikar digelar, kasur warna merah dan ada pesawat TV.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga sekira bulan Nopember 2016 saat kepergok Saksi, Terdakwa sedang menjemput isterinya bernama Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) di sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali.

9. Bahwa setelah ketahuan Terdakwa sudah berkeluarga / menikah dengan Saksi-3, maka hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 tidak hamonis / sering cekcok dan Terdakwa memutus hubungan asmaranya dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak terima dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Joko Santoso
Pekerjaan : Pelajar
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali, 25 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Gatak Kebon Timun Rt.02/05 Kel. Kiringan kec.Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 di tempat wisata Tlatar Boyolali namun tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 karena sering bertemu dengan Terdakwa saat datang kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali.
3. Bahwa Terdakwa dari awal memperkenalkan diri kepada Saksi-1 dan keluarganya masih berstatus bujang (belum menikah) sedangkan Saksi-1 status janda anak satu.
4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Terdakwa sering sekali masuk kamar berdua dengan Saksi-1 diantaranya pada bulan Oktober dan Nopember 2016, namun Saksi belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
5. Bahwa setiap Terdakwa berada didalam kamar berdua dengan Saksi-1, pintu kamar selalu tertutup namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukannya.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi pernah melihat Terdakwa berciuman bibir dan tangannya meraba-raba paha Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Boyolali.
7. Bahwa saat Terdakwa berciuman bibir dan tangannya meraba-raba paha Saksi-1 di ruang tamu tersebut pintu dan jendela dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci sehingga apabila ada orang datang masuk ke ruang tamu bisa melihat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa melakukan ciuman dan meraba-raba paha Saksi-1 yang benar hanya ngobrol di ruang tamu.
- Tidak benar Terdakwa sering masuk ke kamar Saksi -1 yang benar Terdakwa masuk kamar Saksi -1 hanya ngecas HP.

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080098730188 kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH Boyolali dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai dengan kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Boyolali nomor : 0235/007NI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Sidoharjo RT 02/10 Kel. Banaran, Boyolali dan pada akhir bulan Nopember 2016 mulai pindah ke Asmil Yonif 408/Sbh Kipan B Boyolali.
4. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1, tidak berapa lama Saksi-1 langsung hamil namun keguguran dan setelah dikonsultasikan ke Dokter ternyata Saksi-1 belum boleh hamil lagi selama tiga bulan namun sesudahnya boleh hamil dan setelah Saksi keguguran hubungan biologis dengan Terdakwa tidak ada masalah.
5. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi -1 akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 tahun 6 bulan.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 pada saat latihan Uji Siap Tempur (UST) di Dk. Singkil Kel. Banaran Kec. Mojosongo Kab. Boyolali Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1) lalu saling tukar nomor HP kemudian Terdakwa sering main kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Boyolali dan saat berkenalan Terdakwa mengaku sudah berkeluarga (status menikah) sedangkan Saksi-1 berstatus janda cerai anak satu.
7. Bahwa Terdakwa setelah mengenal Saksi-1 bermaksud ingin belajar bisnis jual beli tambang pasir dengan Saksi-1 di daerah Cilacap, namun karena sering berkomunikasi sehingga Terdakwa jatuh cinta dan sejak akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak berniat untuk menikahi Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 makan Mie Ayam di Batas Kota Boyolali, kemudian pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju Hotel Sari Indah di Jln. Prof. Suharso (Ring Road Utara) Boyolali dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa cek in ke Petugas Reception dan bayar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa setelah masuk ke kamar nomor 2, di Hotel

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Indah selanjutnya pintu kamar dikunci lalu Terdakwa dan Saksi -1 ngobrol-ngobrol sambil Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang payudara Saksi-1, setelah terangsang kemudian rnelepas baju dan celananya masing-masing dan tiduran diatas tempat tidur, Terdakwa mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-1, setelah terangsang Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penis ke vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa dan Saksi-1 mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah selesai pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pukul 10.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan berboncengan naik sepeda motor pergi ke tempat wisata Tawangmangu Karanganyar, kemudian pukul 15.00 Wib sampai di daerah Tawangmangu Karanganyar langsung masuk ke sebuah Losmen, kemudian pintu dikunci Terdakwa dan Saksi-1 berbaring rebahan di tempat tidur sambil ngobrol, Terdakwa mulai meraba-raba payudara dan kemaluan sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-1, setelah sama-sama terangsang melepas baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penis kedalam vaginanya serta menggoyangkan pantat kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Terdakwa dan Saksi-1 mencapai orgasme dan mengeluarkan spema didalam vagina Saksi-1, kemudian mandi selanjutnya tidur bermalam dan pada pukul 07.00 Wib pulang ke Boyolali.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran, Boyolali, kemudian pindah ke rumah Saksi-4 yang terletak di sebelah rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di lantai ruang tamu di atas kasur warna merah sambil nonton TV, pada pukul 15.00 Wib karena rumah sepi, Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara dan kemaluan Saksi-1, kemudian melepas pakaian bagian bawah, kemudian Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur dan Terdakwa kembali merangsang dengan cara mencium pipi, bibir, leher, payudara dan setelah terangsang, Terdakwa menindih dan memasukkan penis kedalam vagina Saksi-1 lalu menggerakkan pantat naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, Terdakwa dan Saksi-1 mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada orang yang melihatnya dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh di kamar tidur Saksi-1 maupun di Jalan. Ir. Sukarno di sebelah selatan SMKN 1 Mojosongo Boyolali.

13. Bahwa pada akhir bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2016 Terdakwa dan Saksi -1 setiap ketemu berkunjung ke rumah Saksi-1 dan ke rumah Saksi-4 sering melakukan berciuman bibir, pipi dan meraba/meremas payudara dan Vagina Saksi-1 di ruang tamu milik Saksi-4 maupun rumah Saksi -1 di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali (rumahnya bersebelahan).

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kondisi ruang tamu rumah Saksi-4 di Dk. Bakungan RT 003 RW 016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali tersebut los tidak disekat, terdapat tikar, kasur warna merah dan pesawat TV, saat berciuman bibir, pipi dan meraba/meremas payudara dan Vagina Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 duduk di atas kasur warna merah dan saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci.

15. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, pipi dan meraba/meremas payudara dan Vagina Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 maupun di rumah Saksi-4 apabila dilihat oleh orang lain akan malu bagi orang yang melihatnya dan merasa jijik begitu juga Terdakwa maupun Saksi-1 akan menjadi malu.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir kali bersetubuh dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi-4 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali kebetulan saat itu rumah dalam keadaan sepi.

17. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2016 Saksi-1 positif hamil 6 (enam) minggu lalu Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi, namun Terdakwa menolak karena sudah beristeri.

18. Bahwa setelah Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Kompi B Yonif 408/Sbh Boyolali dan ke istri Terdakwa namun permasalahan tersebut tidak selesai lalu Saksi-1 melaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

19. Bahwa akibat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi -1, sehingga lahir seorang anak perempuan sekarang sudah berumur 4,6 (empat setengah bulan).

20. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 selaku istri Terdakwa dan juga meminta maaf kepada Saksi -2 selaku mertua Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) sepakat ingin merawat anak Saksi -1 hasil perselingkuhannya dengan Terdakwa namun Saksi -1 tidak menerima dan ingin merawat sendiri.

22. Bahwa Saksi -1 setelah melahirkan anak, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan perlengkapan bayi selain itu Terdakwa pada bulan Oktober 2017 memberi uang kepada Saksi -1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu sebelum persidangan yang sekarang Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa harapan Terdakwa, terhadap Saksi-3 dan Saksi-1 tidak dendam namun tetap dijadikan keluarga hanya status yang berbeda dan tidak ada permusuhan diantara mereka karena semua sudah terjadi dan sebagai pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi.

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi -1 tidak ada ikatan perkawinan karena semata-mata tidak dapat menahan hawa nafsu dan ada belajar hubungan bisnis jual beli tambang pasir dengan Saksi -1 dan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sehingga melampiaskan pada Saksi-1.

25. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sanggup membiayai anak Saksi -1 hasil perselingkuhannya dengan Terdakwa sesuai dengan kemampuannya.

26. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi militer tahun 2012 PAMTAS RI PNG, tahun 2014 PAMRAHWAN di MALUKU dan memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiyaan VIII Tahun.

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Danny Sulistyowati dan keterangan Saksi-5 Sdri. **Joko Santoso**, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyatakan tidak benar melakukan persetubuhan dengan Saksi -1 di trotoar pinggir jalan di sebelah timur gedung SMK Negeri 1 Mojosoongo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-1 seorang perempuan untuk mengungkapkan hal yang bersifat tabu perlu keberanian hal itu dilakukan Saksi-1 karena ingin menyampaikan dan mengungkapkan bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa di Trotoar pinggir jalan adalah benar dilakukan karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahi yang tidak dapat ditahan oleh Terdakwa dan penerangan jalan di Trotoar tidak ada dan kondisi arus lalu lintas saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat hal yang sama Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sampai tidak terhitung keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 serta bertanggungjawab kepada Saksi-1 namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan Terdakwa sudah beristri, sangkalan Terdakwa boleh saja dilakukan karena itu hak Terdakwa untuk menyangkal dan keterangan Saksi-1 dan diperkuat dengan keyakinan Hakim bahwa persetubuhan yang dilakukan Saksi -1 dan Terdakwa di Trotoar pinggir jalan benar terjadi dilakukan, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-5 yang menyatakan, tidak benar Terdakwa melakukan ciuman dan meraba-raba paha Saksi-1 yang benar hanya ngobrol di ruang tamu, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 yang melihat Terdakwa berciuman dan meraba-raba paha Saksi -1 adalah keterangan Saksi -5 yang tidak merekayasa karena Saksi-1 merupakan kakak kandung dari Saksi -4 yang juga pacar Saksi-5 selain itu Terdakwa yang sering datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu juga dengan Saksi -5 dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi -1 di ruang tamu dan dibenarkan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 hal yang sama juga Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi -1 dan keterangan Saksi -5 bersesuaian dengan keterangan Saksi -1, Saksi -2 dan Saksi 4, dengan demikian keterangan Saksi-5 dengan diperkuat keterangan Saksi -1, Saksi -2 dan Saksi -4 dan keyakinan Hakim hal tersebut benar dilakukan Terdakwa dengan Saksi -1 di ruang tamu,

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-5 yang menyatakan, tidak benar Terdakwa sering masuk ke kamar Saksi-1 yang benar Terdakwa masuk kamar Saksi -1 hanya ngecas HP, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 yang melihat Terdakwa sering masuk kamar Saksi -1 adalah wajar karena Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi -1 sering mendatangi rumah Saksi-1 seperti keluarga sendiri, mengatakan masih bujang dan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi -1 sering melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan hal tersebut disampaikan Saksi -1 hingga Saksi -1 hamil dan melahirkan anak perempuan, bahwa keterangan Saksi -5 tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi -1 yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamar Saksi-1, oleh karena itu keterangan Saksi -5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kartu memori berisi percakapan BBM Terdakwa dengan Sdri. Danny Sulistyawati.

b. Surat surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil Nomor 23/XI/2016 tanggal 6 Nopember 2016 A.n. Sdri. Danny Sulistyawati

2. 1 (satu) lembar Foto kopi Buku KIA A.n. Sdri. Danny sulistyawati;

3. 8 (delapan) lembar Print out foto dan percakapan Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;

4. 1 (satu) lembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 dari KUA Kec. Boyolali A.n. Joko Priyanto dengan Prajna Paramita.

5. 1 (satu) lembar Foto Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;

6. 3 (tiga) lembar Foto tempat terjadinya Perkara Pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080098730188 dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH Boyolali, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan sejak menikah Saksi-3 tinggal dirumah orang tuanya di Kp. Sidharjo RT 02/10 Kel. Banaran Kec. Boyolali dan mulai akhir bulan Nopember 2016 baru Saksi-1 pindah ke Asmil Yonif 408/Sbh Kipan B Kabupaten Boyolali.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1, tidak berapa lama Saksi-1 langsung hamil namun keguguran dan setelah dikonsultasikan ke Dokter ternyata Saksi-1 belum boleh hamil lagi selama tiga bulan namun sesudahnya boleh hamil dan setelah keguguran hubungan biologis antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada masalah.
4. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi -1 akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 tahun 6 bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2016 saat melaksanakan latihan Uji Siap Tempur (UST) di Dukuh Singkil, Kel. Banaran, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali telah berkenalan dengan seorang Janda beranak satu bernama Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1) lalu saling memberikan nomor HP kemudian Terdakwa sering main kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan mengaku masih bujang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin pacaran serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mengenal Saksi-1 bermaksud ingin belajar bisnis jual beli tambang pasir dengan Saksi-1 di daerah Cilacap, namun karena sering berkomunikasi sehingga Terdakwa jatuh cinta dan sejak akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib mengajak Saksi-1 jalan jalan makan mie di Boyolali yang kebetulan Saksi -1 juga mengendarai sepeda motor sehingga Saksi-1 mengikuti Terdakwa dari belakang yang ternyata Terdakwa menuju ke Hotel Sari Indah Jln. Prof. Suharso Boyolali, selanjutnya Terdakwa masuk ke hotel beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan masuk kamar nomor 2,

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa didalam kamar ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengutarakan cintanya dan akan menikahi Saksi-1 serta menerima anak Saksi apa adanya sambil Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara sambil berbaring ditempat tidur dan setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi -1 melakukan persetubuhan dan diulang lagi dalam semalam sebanyak tiga kali setelah selesai pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 rekreasi ke Tawangmangu Karanganyar kemudian melakukan persetubuhan di Losmen di kamar nomor 11 dengan pintu terkunci keduanya sama-sama mencapai orgasme dan setelah selesai hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian mandi dan tidur selanjutnya pukul 23.00 Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah Sdri. Solikhah Wahyuningtyas (Saksi-4) yang terletak di sebelah rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di lantai ruang tamu di atas kasur warna merah sambil nonton TV, kemudian pada pukul 15.00 Wib karena saat itu rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara dan kemaluan Saksi-1 hingga terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat itu pintu rumah bagian belakang tidak terkunci.

10. Bahwa benar tanggal lupa di bulan Nopember 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi -1 kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengajak Saksi -1 untuk melakukan hubungan badan yang kemudian dilakukan hubungan badan di kamar Saksi -1 dan pintu terkunci, kemudian dalam waktu yang berbeda dilakukan lagi hubungan badan di kamar Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar pada hari Jumad tanggal 18 Nopember 2016 pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Warung Angkringan di Jalan Ir. Sukarno disebelah selatan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali dengan menggunakan sepeda motor masing-masing selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-1 naik sepeda motor kurang lebih 100 m berhenti tepatnya di sebelah timur gedung SMK Negeri 1 Mojosongo dan duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sekira pukul 23.00 Wib karena situasi sepi Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 sehingga terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Trotoar jalan namun saat itu Saksi -1 tidak mencapai orgasme karena perasaan Saksi-1 takut ketahuan orang.

12. Bahwa benar Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang pertama di Hotel Sari, selanjutnya pada hari-hari berikutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tidak terhitung.

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggungjawab menikahi sehingga Saksi-1 percaya dan bersedia menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

14. Bahwa benar Saksi-1 selama berpacaran dengan Terdakwa komunikasi kadang-kadang melalui SMS dan telepon langsung melalui pesawat Hand Phone selain itu Saksi-1 sering BBM dengan Terdakwa melalui akun milik Terdakwa dengan status akun "Joe" dan "Ada" kemudian Saksi-1 simpan didalam Memori Card yang saat itu sudah disita oleh penyidik.

15. Bahwa benar Saksi-4 pada bulan Nopember 2016 pukul 16.30 Wib, melihat Terdakwa tidur tiduran diranjang berdua di kamar Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali yang saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Saksi bisa masuk kamar untuk mengambil jaket yang ada didalam kamar.

16. Bahwa benar di bulan yang sama Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-4 melihat Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan ciuman bibir dan tangan Terdakwa meraba raba paha dibagian vagina Saksi-1 yang dilakukan dirumah Saksi-3.

17. Bahwa benar Saksi-5 pada bulan Oktober 2016 pukul 16.00 Wib melihat Terdakwa berciuman dan tangannya meraba-raba paha Saksi -1 di ruang tamu rumah Saksi -1 pintu dan jendela dalam terbuka namun tidak terkunci.

18. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 merasa malu dan jijik pada saat melihat Saksi -1 dan Terdakwa bercumbu di ruang tamu yang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar kesopanan dan dapat menimbulkan gairah sex bagi yang melihatnya.

19. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah Saksi-4 tersebut berupa ruangan los tidak disekat, terdapat tikar digelar, kasur warna merah dan ada pesawat TV, saat Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang meraba raba Vagina Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur warna merah dan kepergok Saksi-4 masuk dari pintu samping (utara) dengan jarak 4 (empat) meter, sedangkan pintu utama (timur) hanya ditutup saja/tidak dikunci.

20. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-3 selaku isteri sah dari Terdakwa yang merupakan pihak yang dirugikan dan berhak mengadu namun Saksi-3 tidak menuntut dan tidak mengadukan Terdakwa dan Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan tanggal 9 Mei 2017.

21. Bahwa benar walaupun Saksi-3 selaku pihak yang dirugikan tidak menuntut perbuatan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah bercumbu serta melakukan persetubuhan baik di ruang tamu rumah Saksi-1 dan diruang tamu rumah Saksi-3 di Dukuh Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali maupun di Trotoar pinggir Jalan Ir. Sukarno di sebelah timur SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali yang dilakukan

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang, tidak semestinya dilakukan karena bertentangan dengan norma kesusilaan karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan sewaktu waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 akan merasa malu dan jijik.

22. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena telah terikat perkawinan dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom IV/4 Surakarta untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar akibat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi -1, sehingga lahir seorang anak perempuan yang sekarang sudah berumur 4,6 (empat setengah bulan).

24. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 selaku istri Terdakwa dan juga meminta maaf kepada Saksi -2 selaku orang tua Saksi -1.

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) sepakat ingin merawat anak Saksi -1 hasil perselingkuhannya dengan Terdakwa namun Saksi -1 tidak menerima dan ingin merawat sendiri.

26. Bahwa benar Saksi -1 setelah melahirkan anak, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan perlengkapan bayi selain itu Terdakwa pada bulan Oktober 2017 memberi uang kepada Saksi -1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu sebelum persidangan yang sekarang Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

27. Bahwa benar harapan Terdakwa, terhadap Saksi-3 dan Saksi-1 tidak dendam namun tetap dijadikan keluarga hanya status yang berbeda dan tidak ada permusuhan diantara mereka karena semua sudah terjadi dan sebagai pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi.

28. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi -1 tidak ada ikatan perkawinan karena semata-mata tidak dapat menahan hawa nafsu dan ada belajar hubungan bisnis jual beli tambang pasir dengan Saksi -1 dan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sehingga melampiaskan pada Saksi-1.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sanggup membiayai anak Saksi -1 hasil perselingkuhannya dengan Terdakwa sesuai dengan kemampuannya.

30. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi militer tahun 2012 PAMTAS RI PNG, tahun 2014 PAMRAHWAN di MALUKU dan memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiyaan VIII Tahun.

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, mengenai berat ringannya pembedaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dihadapkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi dalam terjadinya perkara pidana ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa “
Unsur ke-2 : ”Dengan sengaja dan terbuka”
Unsur ke-3 : “Melanggar kesusilaan” “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa “

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080098730188 dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/SBH Boyolali, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichling (MvT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1925). Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan-perbuatan itu dilakukan ditempat umum (HR. 25 Maret 1930), Bahwa meskipun seorang tidak berada dalam suatu ruangan tertutup yang sama dimana perbuatan itu dilakukan, akan tetapi ia bisa saja berada disitu. Yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR. 29 juli 1942).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang kerja atau kamar mandi orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Prajna Paramita (Saksi-3) pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kecamatan Boyolali Nomor : 0235/007/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan sejak , menikah Saksi-3 tinggal dirumah orang tuanya di Kp. Sidoharjo RT 02/10 Kel. Banaran Kec. Boyolali dan mulai akhir bulan Nopember 2016 baru pindah ke Asmil Yonif 408/Sbh Kipan B Kabupaten Boyolali.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2016 saat melaksanakan latihan Uji Siap Tempur (UST) di Dukuh Singkil, Kel. Banaran, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali telah berkenalan dengan seorang janda bernama Sdri. Danny Sulistyawati (Saksi-1) lalu saling memberikan nomor HP kemudian Terdakwa sering main kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali dan mengaku masih bujang, lalu

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 menjalin pacaran serta Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran kec. Boyolali Kab. Boyolali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah Sdri. Solikhah Wahyuningtyas (Saksi-4) yang terletak di sebelah rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di lantai ruang tamu di atas kasur warna merah sambil nonton TV, sekira pukul 15.00 Wib karena saat itu rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara dan kemaluan Saksi-1 hingga terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat itu pintu rumah bagian belakang tidak terkunci.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di warung angkringan di Jalan Ir. Sukarno disebelah selatan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-1 naik sepeda motor lalu turun di sebelah timur SMK Negeri 1

Mojosongo dan duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sekira pukul 23.00 Wib karena situasi sepi Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 sehingga terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di trotoar pinggir jalan.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-4 telah melihat Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan ciuman bibir, pipi, leher, dan tangan Terdakwa meremas remas payudara dan kemaluan Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-4, selain itu Sdr. Joko Santoso (Saksi-5) pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi-1 juga melihat perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 merasa jijik dan malu.

6. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-3 selaku isteri sah dari Terdakwa yang merupakan pihak yang dirugikan dan berhak mengadu tidak mengadukan/menuntut perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan tanggal 9 Mei 2017.

7. Bahwa benar walaupun Saksi-3 selaku pihak yang dirugikan tidak menuntut perbuatan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah bercumbu serta melakukan persetubuhan baik di ruang tamu rumah Saksi-1 dan diruang tamu rumah Saksi-3 di Dukuh Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali maupun di Trotoar pinggir Jalan Ir. Sukarno di sebelah timur SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali tersebut, tidak semestinya dilakukan karena bertentangan dengan noma kesusilaan karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan sewaktu waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 akan merasa malu dan jijik.

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 merasa malu dan jijik pada saat melihat Saksi -1 dan Terdakwa bercumbu di ruang tamu yang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar kesopanan dan dapat menimbulkan gairah sex bagi yang melihatnya.

9. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah Saksi-4 tersebut berupa ruangan los tidak disekat, terdapat tikar digelar, kasur warna merah dan ada pesawat TV, saat Terdakwa berciuman bibir, pipi dan tangannya memegang meraba raba Vagina Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur warna merah dan kepergok Saksi-4 masuk dari pintu samping (utara) dengan jarak 4 (empat) meter, sedangkan pintu utama (timur) hanya ditutup saja/tidak dikunci.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, BAP keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib mengajak Saksi-1 jalan jalan makan mie di Boyolali yang kebetulan Saksi -1 juga mengendarai sepeda motor sehingga Saksi-1 mengikuti Terdakwa dari belakang yang ternyata Terdakwa menuju ke Hotel Sari Indah Jln. Prof. Suharso Boyolali, selanjutnya Terdakwa masuk ke hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan masuk kamar nomor 2, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa didalam kamar ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengutarakan cintanya dan akan menikahi Saksi-1 serta menerima anak Saksi apa adanya sambil Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara sambil berbaring ditempat tidur dan setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi -1 melakukan persetubuhan dan diulang lagi dalam semalam sebanyak tiga kali setelah selesai pulang ke rumah masing-masing.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 rekreasi ke Tawangmangu Karanganyar kemudian

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan di Losmen di kamar nomor 11 dengan pintu terkunci keduanya sama-sama mencapai orgasme dan setelah selesai hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian mandi dan tidur selanjutnya pukul 23.00 Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 di Dk. Bakungan RT 003/016 Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah Sdri. Solikhah Wahyuningtyas (Saksi-4) yang terletak di sebelah rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di lantai ruang tamu di atas kasur warna merah sambil nonton TV, kemudian pada pukul 15.00 Wib karena saat itu rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas payudara dan kemaluan Saksi-1 hingga terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan saat itu pintu rumah bagian belakang tidak terkunci.

4. Bahwa benar pada hari Jumad tanggal 18 Nopember 2016 pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Warung Angkringan di Jalan Ir. Sukarno disebelah selatan SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali dengan menggunakan sepeda motor masing-masing selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-1 naik sepeda motor kurang lebih 100 m berhenti tepatnya di sebelah timur gedung SMK Negeri 1 Mojosongo dan duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sekira pukul 23.00 Wib karena situasi sepi Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 sehingga terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Trotoar jalan namun saat itu Saksi -1 tidak mencapai orgasme karena perasaan Saksi-1 takut ketahuan orang.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium pipi, bibir dan tangannya meraba-raba payudara dan vagina kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Trotoar jalan di sebelah timur Sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo Jl. Ir. Sukarno Boyolali tersebut kondisi arus lalu lintas pengguna jalan sepi tidak ada orang yang lewat dan tidak ada lampu penerangan jalan sehingga gelap.

6. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan dirumah Saksi-4 dan di Trotoar jalan, Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Sari Indah Jln. Prof. Suharso Boyolali dan di Losmen Tawangmangu Karanganyar dan saat melakukan persetubuhan di Hotel tersebut, keduanya merasa puas.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa Pledooi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat clemensi, majelis hakim berpendapat bahwa uraian yang terdapat pada pledooi hanya bersifat permohonan, oleh karena itu Majelis tidak menanggapi dan akan dipertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan. |
| Menimbang | : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : |

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi -1 tanpa ada ikatan suami istri dan Terdakwa mengaku masih bujangan padahal sudah mempunyai istri yang sah, pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya, sehingga melampiaskan kepada Saksi -1 dengan janji akan dinikahi dan bertanggungjawab.

2. Bahwa akibat persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi -1 tanpa ada ikatan suami istri, sehingga Saksi -1 melahirkan anak perempuan yang sekarang berumur empat setengah bulan yang status masa depannya menjadi tidak jelas.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejala nafsu birahinya di sembarang tempat yang semestinya tidak layak digunakan untuk melakukan perbuatan itu, sehingga terkesan sudah tidak mempedulikan lagi noma-noma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat,

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil, hal tersebut supaya tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan sejauhmana pengaruh perbuatan Terdakwa tersebut terhadap pembinaan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan menjadi Prajurit yang benar, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer tahun 2012 PAMTAS RI PNG, dan PAMRAHWAN di MALUKU tahun 2014.
- Terdakwa pernah mengharumkan nama Kesatuan dengan juara 1 renang dasar militer.
- Terdakwa juara 3 Ton tangkas antara Batalyon
- Terdakwa juara 2 lomba PBB dan Juara 3 lomba renang militer

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pola Pembinaan disiplin Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan 8 (delapan) Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan asusila secara terbuka dengan Saksi-1 terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, baik sebelum peristiwa tersebut terjadi maupun sesudahnya, antara lain :

1. Bahwa status Terdakwa sebelum berhubungan dengan Saksi-1 adalah sudah menikah dengan Saksi-3 dan usia pernikahan juga masih baru, namun karena Saksi-3 mengalami keguguran maka Terdakwa justru menjalin hubungan dengan Saksi-1 dengan bujuk rayunya mengaku masih bujangan sehingga Saksi-1 terpedaya.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 ternyata hanya bermotif pelampiasan nafsu birahi Terdakwa belaka, sehingga terjadi persetubuhan berulang kali yang akhirnya mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak yang sekarang sudah berumur 4 bulan 15 hari, namun Terdakwa tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak jelas statusnya maupun masa depannya, hal itu karena Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan tidak memberikan kepastian nafkah bagi kehidupan anaknya untuk masa kedepannya, hal itu jelas sangat merugikan Saksi-1 dan anaknya.

Bahwa fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat hakikat serta hal-hal yang memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tuntutan dipandang terlalu ringan, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pidana terhadap Terdakwa perlu di perberat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil Nomor 23/XI/2016 tanggal 6 Nopember 2016 a.n. Sdri. Danny Sulistyawati

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto kopi Buku KIA a.n. Sdri. Danny sulistyawati;
3. 8 (delapan) lembar Print out foto dan percakapan Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;
4. 1 (satu) lembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/0071 VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 dari KUA Kec. Boyolali a.n. Joko Priyanto dengan Prajna Paramita.
5. 1 (satu) lembar Foto Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;
6. 3 (tiga) lembar Foto tempat terjadinya Perkara Pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kartu memori berisi percakapan BBM Terdakwa dengan Sdri. Danny Sulistyawati

Bahwa barang-barang tersebut merupakan sarana yang menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Joko Priyanto, Praka NRP. 31080098730188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kartu memori berisi percakapan BBM Terdakwa dengan Sdri. Danny Sulistyawati.Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat surat :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil Nomor 23/XI/2016 tanggal 6 Nopember 2016 a.n. Sdri. Danny Sulistyawati
 2. 1 (satu) lembar Foto kopi Buku KIA a.n. Sdri. Danny sulistyawati;

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) lembar Print out foto dan percakapan Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;
4. 1 (satu) lembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/0071 VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 dari KUA Kec. Boyolali a.n. Joko Priyanto dengan Prajna Paramita.
5. 1 (satu) lembar Foto Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati;
6. 3 (tiga) lembar Foto tempat terjadinya Perkara Pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa Praka Joko Priyanto dengan Sdri. Danny Sulistyawati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 4 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, SH Mayor Chk (K) NRP. 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Khazim, SH. Mayor Chk NRP. 627529 dan Ahmad Efendi, SH., MH Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Penasihat Hukum Hariono, SH, Mayor Chk NRP 636636, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, SH Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Muhammad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor : 60-K/PM

II-11/AD/IX/2017